



**KEPUTUSAN LURAH MENDAWAI SEBERANG  
KECAMATAN ARUT SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 29/KMS/VII/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN MENDAWAI  
SEBERANG KECAMATAN ARUT SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Bahwa dalam upaya percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu penguatan peran serta masyarakat untuk aktif dalam penanggulangan tuberkulosis;
- c. Bahwa untuk mendukung penguatan peran serta masyarakat tersebut perlu dibentuk Kelurahan / Desa Siaga Tuberkulosis;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Lurah Mendawai Seberang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Mendawai Seberang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1755);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);


5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 – 2029.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Mendawai Seberang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan kepengurusan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan fungsi kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
1. Menjadi bagian dari Kelurahan Siaga Tuberkulosis dalam penanggulangan tuberkulosis di Desa Kelurahan Mendawai Seberang ;
  2. Menyusun rencana kegiatan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
  3. Terlibat dalam kegiatan Kelurahan Siaga Tuberkulosis sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini; dan
  4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Puskesmas Mendawai;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun  
pada tanggal : 16 Juli 2025

**LURAH MENDAWAI SEBERANG**



**MUHAMAD MAPRO HAFAZI HADI, S.IP**

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kotawaringin Barat sebagai laporan;
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Kepala Puskesmas Mendawai;
7. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH  
MENDAWAI SEBERANG KECAMATAN  
ARUT SELATAN KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 29/KMS/VII/2025  
TANGGAL : 16 Juli 2025

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS  
KELURAHAN MENDAWAI SEBERANG KECAMATAN ARUT SELATAN  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

<b>A. TIM PENGARAH</b>
1. Camat Arut Selatan
2. Kepala Puskesmas Mendawai
<b>B. TIM PELAKSANA</b>
Ketua Pelaksana : (MUHAMAD MAPRO HAFAZI HADI, S.IP)
Sekretaris : (MURJITO, AM.d)
Bendahara : (FAHRIADI,S.IP)
<b>BIDANG-BIDANG</b>
<b>I. BIDANG PENEMUAN KASUS</b>
Koordinator : (TUTI MEIGA SURYANTI )
Anggota
1. (Babinsa) AGUS SUPRAPTO
2. (TP PKK Desa) ISNAWATI
3. (Kader) FATMAWATI
4. (Kader) HAMIDAH
<b>II. BIDANG PEMANTAUAN PENGOBATAN</b>
Koordinator : (EVIE KUSMANAYANTI,SE)
Anggota
1. (Bhabinkamtibmas) DHENDY DEDANG
2. (Karang Taruna) RUSMADI
3. (Kader) RUMIAH
4. (Kader) IRMAWATI
<b>III. BIDANG PENGELOLAAN LOGISTIK</b>
Koordinator : (DAHLIATI, AM.d)
Anggota
1. (TP PKK) ANDI YANTI MANDASARI
2. (Ketua RT) SURDIANSYAH
3. (Kader) Y E N N I
4. (Kader) RINA WAHYU NINGSIH
<b>IV. BIDANG PENYULUHAN</b>
Koordinator : (Hj.HAJAR RAHMA)
Anggota
1. (TP PKK) LILIS MARDANTI
2. (Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama) M.MEDA SAZLIHADI
3. (Ketua RT) NUR CAHYO
4. (Kader) RAHMI FAULIAH

LURAH MENDAWAI SEBERANG

  
MUHAMAD MAPRO HAFAZI HADI, S.IP

**URAIAN TUGAS**  
**SUSUNAN KEPENGURUSAN KELURAHA SIAGA TUBERKULOSIS**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1	Pembina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan arahan kebijakan;</li> <li>- Memberikan saran, pendapat, pemikiran dan motivasi dalam melaksanakan program kerja.</li> </ul>
2	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun program kerja;</li> <li>- Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan Puskesmas Mendawai</li> </ul>
3	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu koordinator melaksanakan kegiatan;</li> <li>- Melakukan dokumentasi kegiatan.</li> </ul>
4	Bidang Penemuan Kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadi jejaring puskesmas dalam pelacakan kasus tuberkulosis;</li> <li>- Membantu puskesmas dalam pelacakan pasien tuberkulosis yang mangkir dan berhenti berobat;</li> <li>- Melakukan skrining tuberculosis aktif pada kontak erat indek kasus pasien tuberkulosis;</li> <li>- Merujuk suspek atau terduga tuberculosis untuk melakukan pemeriksaan lanjutan di puskesmas;</li> <li>- Melaporkan hasil kegiatan ke puskesmas.</li> </ul>
5	Bidang Pemantauan Pengobatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersama puskesmas mengidentifikasi dan memetakan pasien tuberkulosis di desa;</li> <li>- Melakukan pemantauan pengobatan pasien tuberkulosis sampai dinyatakan sembuh;</li> <li>- Memberikan informasi kepada puskesmas jika terdapat efek samping dari obat anti tuberkulosis.</li> </ul>
6	Bidang Pengelolaan Logistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan kebutuhan logistik dalam hal ini pot dahak, obat anti tuberkulosis dan masker;</li> <li>- Melakukan analisis ketersediaan logistik tuberkulosis;</li> <li>- Membuat permohonan logistik ke puskesmas.</li> </ul>
7	Bidang Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyebarkan informasi mengenai tuberkulosis kepada masyarakat;</li> <li>- Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis di lingkungan tempat tinggal;</li> <li>- Melakukan intervensi perubahan perilaku masyarakat;</li> <li>- Bersama puskesmas melakukan penyuluhan penanggulangan tuberkulosis.</li> </ul>